



NOTULA RAPAT

Kegiatan	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir : tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sum
Agenda	: Pembahasan Harmonisasi Kementerian Hukum
Tanggal	: 25 November 2024 Jam : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 6 Gedung B BAPETEN dan Zoom Conference
Pemimpin Rapat	: Nurlaila Amini Kementerian Hukum
Peserta	: Terlampir

Hasil Rapat :

1. Rapat dilaksanakan secara luring dan daring, dengan agenda pembahasan harmonisasi terhadap raperba izin bekerja yang diselenggarakan oleh DJPP Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh perwakilan dari BRIN, Kemenaker, BNSP, BSN, Kemenkes, Poltek Nuklir, Poltekkes Semarang, PARI, serta unit kerja terkait di BAPETEN.
2. Rapat Harmonisasi dibuka oleh Ibu Nurlaila Amini (Lylla) – DJPP Kemenkum.
3. Pengantar oleh Direktur DP2FRZR:
 - Latar belakang penyusunan penggantian Perka SIB antara lain amanah PP 45/2023, sertab rekomendasi IAEA melalui kegiatan IRRS Mission.
 - Pengelompokkan petugas, persyaratan memperoleh izin bekerja, penatalaksanaan memperoleh izin bekerja, kewajiban petugas dan pelatihan petugas.
4. Paparan rinci materi raperba disampaikan oleh Ketua Tim, Sdr. Daniel Rawinala, antara lain menyampaikan latar belakang penyusunan raperba, timeline penyusunan, pokok-pokok perubahan, skema memperoleh izin bekerja, perpanjangan izin bekerja, sertifikat kompetensi, lembaga pelatihan, sanksi administratif.
5. PRTRRB – BRIN (Tita):
 - Izin bekerja bisa dikeluarkan oleh BAPETEN dan LSP?
→ Tanggapan: sertifikat pelatihan diterbitkan oleh LP, sertifikat kompetensi untuk PPR diterbitkan oleh BAPETEN sedangkan sertifikat kompetensi petugas selain PPR diterbitkan oleh LSP, sedangkan izin bekerja diterbitkan oleh BAPETEN.
 - Terima kasih, kalau sistem belum terbentuk BAPETEN tetap hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

6. PARI (Sarwidi):

- Dari pemaparan yang disampaikan telah memenuhi beberapa hal yang dibutuhkan oleh rekan yang terlibat di pelayanan radiasi.
- Pembahasan detail akan mengikuti.

7. Poltek Nuklir (Yuni):

- Perubahan lingkup untuk Lembaga pelatihan bagaimana?
- Perpanjangan setelah 1x perpanjangan bagaimana?
- RDI, kebijakan 1 PPR bisa untuk 3 SRP, nantinya untuk UTR apakah bisa untuk 1 PI, kebijakan seperti apa?
- Perpanjangan harus lisensi lagi, ujian lagi, mohon penjelasan
- Sanksi < 100 mSv?
- Usulan agar BAPETEN mengintegrasikan standar yang dipakai agar diterima internasional.

8. Tanggapan Direktur:

- Perubahan cukup revolusioner pada raperba mengacu pada rekomendasi IAEA bahwa petugas proteksi radiasi diklasifikasikan sesuai dengan jenis pemanfaatannya.
- Yang saat ini lembaga pelatihan melaksanakan pelatihan industri tingkat 1, 2, dan 3, serta medik tingkat 1, 2, dan 3, ke depan harus clear akan menyelenggarakan pelatihan untuk lingkup jenis kegiatan pemanfaatan apa.
- Mekanisme detail akan dibahas satu per satu karena sudah dirumuskan dalam raperba.
- Kebijakan khusus untuk daerah terpencil, daerah konflik, dll dibuka kesempatan PPR bisa merangkap lebih dari 1 instansi dengan batasan masih 1 kabupaten/kota. Sedangkan lainnya, 1 PPR hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan di 1 instansi.
- Lembaga pelatihan ketanaganukliran diberikan tantangan bahwa selain menyelenggarakan pelatihan juga menyelenggarakan penyegaran yang sebelumnya diselenggarakan oleh BAPETEN. Jika LP belum mampu memenuhi kebutuhan penyegaran maka BAPETEN akan menyelenggarakan.
- Sanksi, yang tertulis dalam paparan dikoreksi sesuai di batang tubuh > atau sama dengan 100 mSv dalam satu tahun.
- Untuk PPR, pelatihan oleh LP, sertifikasi kompetensi dan izin bekerja oleh BAPETEN. Sedangkan untuk petugas selain PPR, pelatihan oleh LP, sertifikasi kompetensi oleh LSP, dan izin bekerja oleh BAPETEN.

9. Tanggapan Aris Sanyoto:

- SKKNI untuk PPR diharapkan nantinya dapat memenuhi kompetensi yang berlaku internasional agar bisa diakui di negara lain. Namun ada yang harus disadari bersama, saat ini di raperba belum mempunyai SKKNI untuk PPR namun standar kompetensi yang disiapkan khusus jika SKKNI akan disusun. Format dan template sudah disesuaikan seperti SKKNI untuk mempermudah.
- Tantangan berat jika mengikuti IAEA karena ada PPR level ahli yang materinya cukup rumit.
- Penunjukan LP bisa berdasarkan pengelompokkan tetapi juga dibuka per jenis kegiatan pemanfaatan.

10. PRTBNLR – BRIN (Maman):

- Periset punya SIB INNR dan reaktor, apakah masuk lingkup raperba?

11. Tanggapan Aris Sanyoto:

- Izin bekerja yang diatur di BAPETEN ada dua cluster yaitu IBN dan FRZR, izin bekerja yang diatur dalam raperba ini adalah yang berlaku di lingkungan FRZR.
- Tidak diperbolehkan perangkapan konsepnya PPR adalah petugas keselamatan yang mengawasi SRP termasuk implementasi program proteksi dan keselamatan radiasi.

12. Tanggapan Dahlia:

- Petugas INNR meskipun menggunakan SRP selain nuklir tetap menggunakan izin bekerja sebagai petugas instalasi nuklir, tidak menggunakan raperba ini.

13. Kemenaker (Dhatun):

- Petugas merupakan tenaga kerja punya kompetensi, memenuhi syarat, usia, dll. Apakah ada legalitas dari BAPETEN bahwa ybs memenuhi syarat?

14. Tanggapan Direktur:

- Persyaratan usia sudah dicantumkan dalam raperba berupa persyaratan identitas yaitu KTP.

15. Pembahasan per pasal:

PASAL	PEMBAHASAN/PERBAIKAN
Judul dan konsiderans	Tim harmonisasi akan memberikan catatan untuk TL.
Pasal 1 Definisi	Definisi Badan disesuaikan dengan rumusan yang digunakan oleh peraturan lainnya PP 45/2023. Definisi Izin Bekerja menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 PP 45/2023, ditambahkan frasa 'kualifikasi'. Lainnya perbaikan penulisan akan dicantumkan perbaikannya di draf.
Pasal 2	Fasilitas dan kegiatan sudah disesuaikan dengan pengaturan perizinan berusaha (PP 5/2021 revisi), hanya tata letak didekatkan antara industri dan kesehan.
Pasal 3	DPK BRIN: <ul style="list-style-type: none">- Fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka di Perka 6/2020 dibedakan yang menggunakan reaktor dan akselerator (cyclotron), apakah di raperba ini akan didetailkan seperti itu? Tanggapan:

	<p>Mencakup keduanya. SIB tidak muncul detail dari reaktor atau cyclotron.</p> <p>PRTRRB (Tita): Relevan dan berkaitan langsung dengan DPFK BRIN, agar diundang.</p>
Pasal 4	Perbaikan drafting, 'meliputi' diubah 'terdiri dari'
Pasal 5	<p>Dhatun - Kemnaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huruf b, biaya permohonan izin bekerja, PNBP atau apa? Prinsip orang mau bekerja tidak ada biaya, usia bekerja sudah terpenuhi. Yang dibebankan adalah sertifikat kompetensi yang diperoleh dengan biaya sendiri. Mohon klarifikasi. - RPTKA tidak masuk di OSS sebaiknya ayat (4), sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan ketenagakerjaan (PP 34/2021). - Next time dari Kemnaker yang diundang, 1) Kepala Biro Hukum Kemnaker, 2) Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, 3) Sesditjen Binwasnaker dan K3 kemnaker, 4) Sesditjen PHI dan Jamsosnaker Kemnaker. <p>Tanggapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya yang ditarik berupa PNBP sesuai PP 42/2022. - Ketentuan terkait RPTKA mengikuti peraturan ketenagakerjaan. <p>Lylla: Sudah berjalan sebelumnya penerimaan dari izin bekerja sudah menjadi cakupan tugas BAPETEN dan ditetapkan dalam PP.</p> <p>Yuni: Persyaratan aptitude test untuk radiografer ada dimana? → Pasal 10.</p> <p>Disepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (4) dikoreksi mengacu pada peraturan ketenagakerjaan. - Persyaratan biaya permohonan izin bekerja tetap ada.
Pasal 6	<p>Lylla: mohon konfirmasi untuk Pasal 6 ayat (2)</p> <p>Tanggapan Aris: Yang melatarbelakangi memberikan pengecualian untuk jenis Pendidikan tidak harus D3 teknis, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utk jenis pemanfaatan tersebut, risiko radiasinya tidak sebesar yang lain - Masukan dari pengguna/public, bahwa untuk FB yang ada di bandara/hotel/lapas, sangat kesulitan memiliki tenaga/SDM D3 teknis, oleh

	karena itu diperbolehkan D3 teknis namun yang berkecimpung di bidang K3 selama 2 tahun.
Pasal 7	<p>Lylla: Ayat (1) huruf a, apakah bisa SMK?</p> <p>Daniel: Bisa SMK teknis</p> <p>Lylla: Dilengkapi, ditambahkan "...menengah atas atau sederajat..."</p> <p>Pramaning – DPK BRIN: Apa yang membedakan persyaratan teknis untuk PPR dengan operator?</p> <p>Tanggapan Mukhlisin: Kami merumuskan yang paling rendah, untuk irradiator minimum SMA/SMK, antisipasi yang berasal dari RS. mohon masukan terlebih dahulu dari Kemenkes. Di RS ada yang sudah senior dengan background Pendidikan ada yang dari STM, sehingga usulannya minimum SMA atau sederajat, dan kalau lebih dari itu maka lebih baik.</p> <p>Sarwidi – PARI: Terkait istilah radiografer di profesi PARI minimal D3, di klausul peraturan ada penjelasan min sekolah menengah, psl 10. Mohon penggunaan istilahnya apakah sdah sesuai. Kemenkes, minimal D3. Nomenklatur di Pasal 10, Radiografer apakah untuk industri atau medik? → industri</p> <p>Tanggapan Aris: Saat ini masih banyak AR dan OR yang pendidikannya SLTA maupun sekolah kejuruan. Radiographer tingkat II dan tingkat I, sudah dijelaskan bahwa sebutan untuk operator radiografi dan ahli radiografi untuk industri yang bekerja pada kegiatan Uji Tak Rusak dan sudah ada peraturan yang mengatur terkait keselamatan radiasi dalam kegiatan uji tak rusak. Untuk bidang kesehatan, masuknya sebagai pekerja radiasi.</p> <p>Pramaning – DPK BRIN: Data kami masih ada yang dari SMA atau STM, hanya konfirmasi untuk merancang pelatihan agar tujuan pembelajaran tercapai.</p> <p>Disepakati: tetap pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat.</p>
Pasal 8	Disepakati
Pasal 9	<p>Iqtikafur Furqoni – BRIN: Surat izin magang, untuk beberapa petugas dibedakan lamanya, apa dasar pembedaan?</p>

	<p>Tanggapan: Dalam proses penyusunan melibatkan stakeholder terkait, lama waktu magang sudah disesuaikan dengan usulan dan kesepakatan sebelumnya.</p> <p>Disepakati</p>
Pasal 10	Disepakati
Pasal 11	<p>Ayat (2) maksudnya seperti apa?</p> <p>Tanggapan: BAPETEN menerbitkan sertifikat kompetensi dan izin bekerja.</p> <p>Usulan alternatif: Badan menerbitkan izin bekerja untuk PPR berdasarkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Baru bicara sertifikat kompetensi, sedangkan untuk izin bekerja ada penatalaksanaan di bawahnya.</p> <p>Disepakati: Ayat (2) dan (3) dihapus.</p>
Pasal 12	<p>Ayat (6), apakah artinya LSP yang sudah lisensi tetap harus melakukan registrasi ke BAPETEN untuk bisa menerbitkan sertifikat kompetensi?</p> <p>Diberi catatan: perlu masukan dari Kemenaker.</p>
Pasal 13	<p>Lylla: Apakah artinya LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP tidak bisa mengikuti ketentuan ini?</p> <p>Fahmi – BSN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSP yang terakreditasi KAN, benar membuka skema atau ruang lingkup seluas2nya tanpa ada batasan, boleh SKKNI, SKKK, standar yang dibuat sendiri, dll, asal ada yang mau menerima atau merecognisi sertifikatnya. - Jika standarnya belum teregistrasi bisa diterima oleh BAPETEN atau tidak? - Sudah ada 1 LSP yang diakreditasi untuk ruang lingkup ini menggunakan standar sendiri. <p>Tanggapan Daniel: Pasal 13 ayat (1) mengantisipasi jika belum ada standar kompetensi yang belum teregistrasi di Kemenaker.</p> <p>Fahmi – BSN:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Di kami ada dua cara, akreditasi lalu diakui dan akreditasi lalu registrasi ke regulator dengan melampirkan bukti tertentu. <p>Contoh pengaturan registrasi: Peraturan BSSN No. 7 Tahun 2020.</p> <p>Diberi catatan: Akan dicermati kembali dan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, BNSP, dan KAN.</p>
Pasal 14	<p>Lylla: Ayat (1), mengapa ada sertifikat pelatihan disamping sertifikat kompetensi?</p> <p>Tanggapan Aris: Dimaksudkan untuk menghindari orang yang hanya mengikuti ujian sertifikasi kompetensi saja tanpa melalui pelatihan yang terstruktur yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.</p> <p>Fahmi – BSN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 sebagai kerangka pembentukan skema uji kompetensi, ada tahapan, pelatihan menjadi prasyarat uji kompetensi. - Adalah hal yang sangat baik untuk memfilter untuk mengikuti ujian kompetensi. <p>Tanggapan Mukhlisin: Pasal 35 mengatur lebih lanjut mengenai pelatihan.</p> <p>Lylla: mohon konfirmasi bentuk ujian kompetensi, apakah tidak selalu ketiga jenis ujian?</p> <p>Tanggapan Aris: Yang selama ini dilakukan, pertama peserta mengikuti ujian tulis, selanjutnya satu per satu mengikuti ujian lisan berupa wawancara dan praktik.</p> <p>Disepakati: Ayat (2) menggunakan penghubung ‘dan’, bukan ‘dan/atau’.</p>
Pasal 15	Disepakati
Pasal 16	Ayat (4) ditambahkan kata Kompetensi di akhir.
Pasal 17	<p>Disepakati</p> <p>Mukhlisin: Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi harus mengikuti pelatihan penyegaran dan lulus ujian kompetensi. Skema untuk yang baru ketiga jenis ujian, sedangkan untuk perpanjangan kami tawarkan ke LSP apakah tetap mengikuti skema lengkap atau cukup ujian wawancara dan praktik mengingat sudah pernah memiliki sertifikat</p>

	<p>kompetensi dan bekerja sehingga portofolio bisa digunakan. Kaitannya dengan rumusan Pasal 14 ayat (2).</p> <p>Lylla: Mungkin harus diatur terpisah. Rapat ini belum mengundang LSP.</p> <p>Fahmi – BSN: Ujiannya bisa memilih? Atau LSP bisa menentukan sendiri? Kalau akreditasi ada norma diskriminasi, tidak boleh membedakan antara peserta satu dengan lainnya.</p> <p>Tanggapan Aris: menjelaskan praktik ujian yang selama ini dilakukan.</p> <p>Fahmi – BSN: Simulasi pun dianggap sebagai ujian praktik yang penting ada unjuk kerja yang harus dilakukan.</p> <p>Disepakati: Insert ayat baru setelah ayat (3), ujian kompetensi untuk perpanjangan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ujian lisan; dan b. ujian praktik. <p>Perbaikan acuan pada ayat (5) yang semula mengacu pada Pasal 14 dikoreksi menjadi Pasal 15.</p>
Pasal 18	<p>Lylla: Ayat (4) artinya mengajukan izin bekerja baru lagi?</p> <p>Daniel: Iya</p> <p>Lylla: ayat (5) apakah ada unit kompetensi lain selain huruf a sampai dengan huruf h.</p> <p>Daniel: ayat (5) dimaksudkan bahwa unit kompetensi untuk pelatihan penyegaran dibedakan dengan pelatihan untuk yang baru.</p> <p>Mukhlisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai kebijakan, peraturan, efek radasi, dll yang ada di huruf a sampai dengan huruf h maka perlu disampaikan ketika penyegaran. - Pengangkutan zat radioaktif dan pengelolaan limbah radioaktif hanya berlaku untuk pemanfaatan zat radioaktif tidak untuk pembangkit radiasi pengion. Apakah perlu diperjelas? <p>Disepakati:</p>

	<p>(5) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti unit Kompetensi pada Standar Kompetensi yang terkait meliputi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dalam pengawasan Tenaga Nuklir; b. peraturan perundang-undangan ketenaganukliran; c. efek radiasi terhadap sistem biologi; d. pengangkutan zat radioaktif; e. pengelolaan limbah radioaktif; f. sistem manajemen; g. penanggulangan kecelakaan radiasi; dan h. Keselamatan Radiasi untuk fasilitas dan/atau kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion. <p>(6) Selain standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Standar Kompetensi untuk fasilitas dan/atau kegiatan yang memanfaatkan zat radioaktif juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengangkutan zat radioaktif; dan b. pengelolaan limbah radioaktif.
Pasal 19	<p>Perbaiki ayat (1) huruf a, ujian sertifikasi menjadi ujian kompetensi.</p> <p>Lylla: ayat (2), unsur sekretariat apakah tidak dijelaskan? Daniel: sudah dijelaskan lebih rinci di Pasal 20, jadi sebaiknya dihapus saja.</p> <p>Disepakati: ayat (2) dihapus.</p>
Pasal 20	<p>Ayat (4) ditambahkan 'Kepala' sebelum kata 'Badan'.</p> <p>Jumlah keanggotaan tim penguji ditetapkan di pedoman teknis.</p>
Pasal 21	<p>Lylla: ayat (1) permohonan diajukan dan diproses melalui apa? Mukhlisin: melalui Balis Pekerja.</p> <p>Perbaiki drafting, "... permohonan secara elektronik dan ..."</p> <p>Konsistensi: definisi Sistem Elektronik dihapus.</p> <p>Lylla: ayat (5) ada dua biaya, biaya ujian kompetensi dan izin bekerja?</p> <p>Frasa 'dan izin bekerja' pada ayat (5) dihapus.</p>
Pasal 22	<p>Lylla: permohonan dianggap batal bisa by sistem? Fajar: iya, pembatalan by sistem. Muhlisin: SLA akan ditanamkan ke sistem.</p>

	<p>Perbaikan drafting, ayat (2), 'dianggap batal' diperbaiki menjadi 'dinyatakan batal'</p> <p>Bagus: ayat (4) peserta yang sudah 3x tidak lulus perlu pelatihan lagi?</p> <p>Lylla: konsisten dengan Pasal 15 ayat (5)</p> <p>Disepakati:</p> <p>Ayat (4): peserta yang tidak lulus ujian sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti Pelatihan sesuai dengan Kompetensi masing-masing dan ujian Kompetensi ulang.</p>
Pasal 23	<p>'Sistem elektronik' diperbaiki menjadi 'secara elektronik'.</p> <p>Lylla: sekuens beda dengan Pasal 21? Ayat (5), langsung biaya izin bekerja?</p> <p>Daniel: benar biaya izin bekerja, karena Pasal 24 difokuskan untuk yang sertifikat kompetensinya sudah diperoleh dari LSP. Sedangkan jika belum ada LSP diatur pada Pasal 25.</p>
Pasal 24	'Dianggap batal' diubah menjadi 'dinyatakan batal'.
Pasal 25	Perbaikan drafting.

16. Kesimpulan dan tindak lanjut:

- Telah dibahas Pasal 1 sampai dengan Pasal 25. Pertemuan berikutnya akan dijadwalkan kembali.
- Dalam pertemuan harmonisasi berikutnya agar mengundang DPFK BRIN, Kepala Biro Hukum Kemnaker, Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Sesditjen Binwasnaker dan K3 kemnaker, dan Sesditjen PHI dan Jamsosnaker Kemnaker.
- Pasal 12 dan Pasal 13 akan dicermati kembali dan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, BNSP, dan KAN.

Jakarta, 25 November 2023

**Mengetahui,
Pengelola Kegiatan KF PPRKL**




Aris Sanyoto, SKM, SP.I
196601111987011001


Notulis



Diella Ayudhya Susanti
198102152005012001

Dokumentasi kegiatan:





Daftar Hadir Peserta Luring






























BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Nuclear Energy Regulatory Agency





DAFTAR HADIR **RAPAT KOORDINASI IZIN BEKERJA PETUGAS PADA FASILITAS RADIASI** **DAN/ATAU KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION**

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat 6B Lantai 6, Gedung B BAPETEN
Jl. Gajah Mada No 8 Jakarta Pusat

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Haendra Subekti	DPKN	1)
2.	ARIS FANYOTO	DP2FRZR	2)
3.	MUKHLISAN	DP2FRZR	3)
4.	DAHLIA C. SINGA	DP2FRZR	4)
5.	Asiah Hasanah	DP2FRZR	5)
6.	Daniel Paninah R	DP2FRZR	6)
7.	Diella Ayudhy S.	DP2FRZR	7)
8.	Hermawan Ruj YUNARA	DP2FRZR	8)
9.	GLORIA DOLORESSA	DP2FRZR	9)
10.	NAFIAH	DP2FRZR	10)
11.	Ery Erawati	DP2FRZR	11)
12.	Ardhianto S. Purnomo	DP2FRZR	12)
13.	Tiwi Ulvia Agista	DP2FRZR	13)
14.	Irtanung Syaftri	DP2FRZR	14)
15.	Ilham Ramadhan A.	DP2FRZR	15)

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po. Box. 4005 Jkt 10040
 Penjamin Kesehatan * Industri : Telp. (+62-21) 6385 4883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613
 Penjamin Instalasi Bahan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028
 Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21) 630 2187
 Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
16.	Riza Ayu Iusita	DP2FRZR	16) 
17.	Amalia Cipta Trikasuma	DP2FRZR	17) 
18.	Syandi	BoU	18) 
19.	Herman Masduki M	BoU	19) 
20.	Lutfi	BoU	20) 
21.	Anon Yusuf F	DIFRZO	21) 
22.	Krisya A		22) 
23.	SAIP WISD A	DPFRZR	23) 
24.	M. Angger Anongra	DIFRZR	24) 
25.	Denada A		25) 
26.	Sheila Amalia		26) 
27.	SOEGB RATTANAY	DP2FRZR	27) 
28.	Mitra Pratama	BHEK	28) 
29.	ENRICO H	BHEK	29) 
30.	Amul YADIN	BoU	30) 
31.	EFA AR	BOYIC/C	31) 
32.	Nauang HR	DP2FRZR	32) 
33.	Dendi Junaldi	DIFRZR	33) 
34.	Ani Setyowati	BoU	34) 
35.	Linda	DIFRZR	35) 
36.	Nidyastuti	DIFRZR	36) 
37.	Sarwendo Lestariyanto	DIFRZR	37) 
38.	AFIANTO	BoU	38) 
39.	Ridwan	BoU	39) 
40.	MULYONO		40) 
41.	Yuni		41) 
42.	Hasan		42) 

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
43.	Elan		43) 
44.	Aidil muaris		44) 
45.	Santo H		45) 
46.	Fajar Wasrio	DPPK 22	46) 
47.			47)
48.			48)
49.			49)
50.			50)
51.			51)
52.			52)
53.			53)
54.			54)
55.			55)
56.			56)
57.			57)
58.			58)
59.			59)
60.			60)
61.			61)
62.			62)
63.			63)
64.			64)
65.			65)
66.			66)
67.			67)
68.			68)
69.			69)
70.			70)